



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SRENGSENG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 04/A.6/31.73.08.1004/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Srengseng dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : **THE LEARNING POINT KIDZ PRESCHOOL**

Alamat : Ruko Apartement Bellmont Residence
Tower Mont Blanc Th.07-Th.08
Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : **SYIFA FATHYA LEONITA**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2018



Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Srengseng

ESTI PUDJIRAHAYU
NIP. 197103071995032003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Kepala PTSP Kelurahan Srengseng.

